

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BOGOR
NOMOR : 11 TAHUN 2024**

TENTANG

**OPERATOR PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR
TAHUN 2024**

KEPALA LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai satuan kerja LPP RRI, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi.
 - b. Bahwa untuk melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) LPP RRI melalui Keputusan Kepala LPP RRI Bogor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 3. Undang-Undang Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 9. Nota Dinas Direktur SDM dan Umum Nomor : ND-1322/DIR.SDM-UM/11/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penunjukan Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bogor tentang Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) LPP RRI Bogor Tahun 2024.
- PERTAMA :** Menunjuk Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) LPP RRI Bogor dimaksud dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) LPP RRI Bogor bertanggung jawab di bidang Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum meliputi menyiapkan, menghimpun, mendokumentasikan produk hukum dan dokumen lainnya, serta memperbaharui data peraturan perundang-undangan dan pengelolaan laman <https://jdih.rri.go.id>.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 06 Januari 2024
Kepala RRI Bogor



Eman Suherman, SE,MM
NIP. 19760609 199803 1 004

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Bogor

Nomor : 11 Tahun 2024

Tanggal : 9 Januari 2024

OPERATOR PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
LPP RRI BOGOR
TAHUN 2024

1. Penanggungjawab : Kepala LPP RRI Bogor
2. Pengarah : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Operator : Lisa Mustika Sari, A. Md.
Aditya Rusli , S.E.



Kepala RRI Bogor

Eman Suherman, SE,MM

NIP. 19760609 199803 1 004